



## Studi Historis Kebijakan Fiskal Dalam Islam Pada Era Turki Utsmani (Dinamika Kebijakan Fiskal Kekaisaran Ottoman: Era Kejayaan dan Kemunduran)

Fadillah Mursid<sup>1\*</sup>; Yadi Janwari<sup>2</sup>; Sofian Al-Hakim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

e-mail korespondensi: [fadhilah.mursid@gmail.com](mailto:fadhilah.mursid@gmail.com)

Copyright © 2025 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### ABSTRACT

*The Ottoman Empire, as an Islamic state that ruled for nearly seven centuries, developed a unique fiscal policy system that played a crucial role in maintaining economic stability and supporting state expansion. This study, using a historical approach and library research methods, analyzes the dynamics of fiscal policy in the Ottoman era through heuristic, verification, interpretation, and historiographical stages. The findings reveal that during its golden age, the Ottoman fiscal system was characterized by a surplus derived from diversified sources such as ghanimah (war booty), taxes, tīmār, muḳāṭa'a, and endowments, which enabled robust financing of military campaigns and public infrastructure. However, the research argues that the subsequent decline was not merely due to external pressures but also rooted in internal fiscal mismanagement, the inability to adapt the tax system to changing economic realities, and overreliance on foreign debt. The disintegration of territorial control further exacerbated fiscal deficits, undermining the state's capacity to sustain public services and military expenditures. Thus, the study concludes that the rise and fall of Ottoman fiscal policy was determined not only by revenue and expenditure management but also by the empire's ability to integrate and adapt its fiscal institutions in response to internal and external challenges.*

**Keywords:** history, fiscal policy, ottoman empire

### ABSTRAK

Kesultanan Turki Utsmani, sebagai daulah Islamiyah yang berkuasa hampir tujuh abad, mengembangkan sistem kebijakan fiskal yang berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung ekspansi negara. Penelitian ini, dengan pendekatan sejarah dan metode studi pustaka, menganalisis dinamika kebijakan fiskal pada masa Utsmani melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa kejayaan, sistem fiskal Utsmani ditandai oleh surplus yang bersumber dari ghanimah, pajak, tīmār, muḳāṭa'a, dan wakaf, sehingga mampu membiayai perang dan pembangunan publik secara optimal. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kemunduran fiskal Utsmani tidak hanya dipicu faktor eksternal, tetapi juga akibat lemahnya adaptasi sistem pajak terhadap perubahan ekonomi, salah urus fiskal, serta ketergantungan

pada utang luar negeri. Disintegrasi wilayah semakin memperparah defisit fiskal, sehingga kemampuan negara dalam membiayai layanan publik dan militer menurun drastis. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa naik-turunnya kebijakan fiskal Utsmani sangat ditentukan oleh kemampuan integrasi dan adaptasi kelembagaan fiskal dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** sejarah, kebijakan fiskal, turki utsmani

---

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal hakikatnya adalah bagaimana upaya negara dalam mengatur atau mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk menjaga stabilitas ekonomi (Dwiyanti, Wahyudi, & Setianto, 2021). Kebijakan fiskal dalam Islam memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Sejak awal berdirinya suatu *daulah Islamiyyah* yang dipimpin Rasulullah Muhammad hingga *daulah Islamiyah Utsmaniyyah* kebijakan fiskal menjadi satu instrument penting yang diperhatikan dalam mengelola keuangan negara. Sejarah setiap *daulah Islamiyyah* dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan negara tentu memiliki corak dan ragam yang berbeda, meskipun instrumen yang menjadi pemasukan negara memiliki kesamaan secara garis besar, yaitu dengan penarikan, zakat, Kharaj, Jizya, Khums, Usyur (Kusuma, 2018).

Peneliti akan mengkaji bagaimana sejarah kebijakan fiskal dalam Islam pada masa Turki Utsmani (*daulah Islamiyah Utsmaniyyah*). Kajian terhadap kebijakan fiskal pada masa Turki Utsmani menjadi sangat penting untuk dilakukan saat ini karena pengelolaan fiskal yang efektif pada masa itu mampu mempertahankan kestabilan ekonomi dan kekuatan politik selama hampir tujuh abad. Selain itu, memahami dinamika fiskal Turki Utsmani dapat memberikan wawasan historis yang relevan bagi negara-negara muslim modern dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan integrasi ekonomi internasional.

Penelitian terkait kebijakan fiskal dalam konteks Islam bukanlah hal yang baru dan telah menjadi fokus kajian dari berbagai perspektif. Ihda Aini membahas kebijakan fiskal Islam secara umum tanpa membatasi kajian pada periode tertentu, dan menyimpulkan bahwa sumber pendapatan negara serta pengeluaran seharusnya lebih diarahkan pada pelayanan kepada umat (Aini, 2021). Melanjutkan kajian ini, Ibnu Hasan Karbila dkk. menyoroti perbandingan kebijakan fiskal antara masa Rasulullah dengan era modern, yang menekankan perbedaan pada aspek kesukarelaan serta penggunaan bunga dalam pendapatan negara, khususnya terkait utang (Karbila, Helim, & Rofii, 2020). Sementara itu, penelitian oleh Mike Oktaviana dan Samsul Bahry Harahap (tahun) mempersempit fokus pada periodisasi kebijakan fiskal khususnya di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dengan temuan bahwa meskipun sumber pendapatan serupa, metode dan skema pendistribusinya berbeda (Oktaviana & Harahap, 2020). Melengkapi kajian terkait fiskal tersebut, penelitian internasional oleh Kasal dan Tosunoglu (2023) menyoroti dampak ketidakpastian kebijakan fiskal terhadap perekonomian Turki modern. Mereka mengembangkan indeks ketidakpastian fiskal dan menemukan bahwa ketidakpastian tersebut secara signifikan menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi, output, dan konsumsi.

Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan fiskal merupakan faktor krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi, yang menjadi pelajaran penting dalam konteks modern (Kasal & Tosunoglu, 2022).

Mengacu pada literatur tersebut, penelitian ini mengangkat fokus yang lebih spesifik, yaitu “Studi historis kebijakan fiskal dalam Islam pada era Turki Utsmani”. Pendekatan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian terkait dinamika fiskal dalam konteks sejarah Islam di wilayah yang memiliki peran strategis dalam peradaban dan ekonomi Islam. Selain itu, studi ini juga relevan secara kontekstual dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam menyeimbangkan upaya modernisasi dan keterlibatan dalam sistem ekonomi global dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap industri domestik. Dari pengalaman Turki Utsmani, dapat dipelajari bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada akses pembiayaan atau integrasi ekonomi, melainkan juga pada kemampuan negara dalam mengelola fiskalnya secara seimbang, dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan perlindungan ekonomi domestik. Oleh karena itu, kajian historis ini diharapkan memberikan perspektif yang berharga bagi pengembangan strategi fiskal di negara-negara dengan konteks ekonomi dan sosial yang serupa, termasuk Indonesia.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Kebijakan Fiskal sejatinya adalah gabungan antara kata “kebijakan” dan kata “fiskal”. Kebijakan secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Salampessy, Suhariyanto, Mesra, & Qodri, 2023). Sementara itu, istilah fiskal berasal dari kata Latin *fiscus* yang berarti perbendaharaan atau pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ridwan & Nawir, 2021). Berdasarkan dari pendefinisian kata kebijakan dan fiskal ada beberapa pengertian yang sering digunakan dalam berbagai literatur, di antaranya pendapat Wolfson yang menjelaskan kebijakan fiskal sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan (Rahmawati, 2016). Definisi lain diungkapkan oleh I Wayan Sudirman, mengartikan kebijakan fiskal sebagai serangkaian tindakan resmi pemerintah atau negara terkait penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai kestabilan ekonomi (Sudirman, 2014).

Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Kebijakan fiskal Islam mencakup pengelolaan sumber pendapatan negara, seperti zakat, pajak, dan kharaj, serta pengeluaran yang diarahkan pada pelayanan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Rahmawati, 2016, pp. 29–30) Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar lebih stabil dan berkembang. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut (Ridwan & Nawir, 2021):

1. Untuk Meningkatkan Laju Investasi
2. Untuk Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial
3. Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja
4. Untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi
5. Untuk Menanggulangi Inflasi
6. Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

Tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dan mendasar dibandingkan dengan tujuan dalam perekonomian konvensional. Tidaklah salah ketika kebijakan fiskal dilakukan untuk mendorong perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, membatasi inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan fiskal mampu mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta menjamin hak-hak setiap individu pada semua generasi (Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015).

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Peran uang dalam perekonomian Islam relatif lebih terbatas dibandingkan dengan perekonomian konvensional yang tidak memiliki tingkat suku bunga..
2. Dalam perekonomian Islam, pemerintah wajib memungut zakat dari setiap muslim yang hartanya melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk keperluan yang tercantum dalam QS Al-Taubah: 60.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ekonomi dan non-ekonomi. Muslim dalam peran pengelolaan utang publik. Memang dalam Islam, utang tidak ada bunga dan sebagian besar belanja negara dibiayai oleh pajak atau berdasarkan bagi hasil. Oleh karena itu, jumlah utang publik dalam perekonomian Islam jauh lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian konvensional.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan ('*adl*) menjadi landasan utama dalam pengelolaan fiskal, di mana distribusi pendapatan harus mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip tanggung jawab (*taklif*) mengharuskan pemerintah menjalankan fungsi fiskalnya secara transparan dan akuntabel, guna menjaga kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan dana negara (Oktaviana & Harahap, 2020).

Implikasi dari penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka dalam hal penerimaan kebijakan fiskal dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi berbagai aspek seperti zakat, *fai*, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, '*ushur*, dan *khumus*. Dalam pelaksanaannya,

pengeluaran dalam kebijakan fiskal Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup perhatian pada kemaslahatan umum, upaya mencegah kemubaziran, serta menjaga keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil. Selain itu, Islam secara tegas melarang pembayaran bunga (riba), sehingga kebijakan fiskal dalam Islam tidak dapat melakukan manipulasi terhadap tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Hal ini menjadi pondasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Aziz, Naufal lutfi Alifia, Insani, & Rizki Maulana, 2024). Berdasarkan hal ini maka, kebijakan fiskal bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dan berkeadilan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, penelitian pustaka atau kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam sumber yang terdapat di ruang pustaka seperti buku, jurnal, naskah-naskah, kisah sejarah dan lain sebagainya (Suteki & Taufani, 2020). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan untuk menggali realitas yang ada dan telah terjadi pada masa lampau, untuk menemukan suatu fakta ilmiah sebagai sumber perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Yuslin, 2021), khususnya dalam persoalan kebijakan fiskal Islam pada masa Turki Utsmani. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/dokumen. Teknik pengolahan bahan penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Miftahuddin, 2020).

Teknik pengolahan bahan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pertama, heuristik adalah proses mengumpulkan sumber data seperti dokumen sejarah dan arsip yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Turki Utsmani. Setelah itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan keaslian dan keakuratan sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan memeriksa kredibilitasnya. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan makna dan konteks data yang telah diverifikasi, misalnya menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi pada masa tersebut. Terakhir, historiografi adalah penulisan narasi sejarah yang sistematis berdasarkan hasil interpretasi, yang menggambarkan dinamika kebijakan fiskal Turki Utsmani secara kronologis dan tematis. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir sinkronik.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Fiskal Dalam Islam Pada masa Turki Utsmani**

Daulah Utsmaniyah yang dikenal dengan Turki Utsmani atau Ottoman Empire merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya beberapa kerajaan Islam sebelumnya seperti Dinasti Umayyah (661-750 M), Dinasti Abbasiyah (750-1258 M), Dinasti Fatimiyah (909-1171

M), Dinasti Ayyubiyah (1171-1260) (Aizid, 2021). Kekuasaan Turki Utsmani berlangsung cukup lama yakni berkisar dari tahun (1299/1300-1924 M) (Munzir, Artianasari, & Ismail, 2022). Kekuasaan Turki Utsmani yang berlangsung hampir tujuh abad itu tentu didukung oleh banyak faktor seperti kekuatan militer, stabilitas sosial, dan tidak kalah penting adalah dukungan faktor kekuatan cadangan kas negara serta stabilitas ekonomi (Muvid, 2022).

Stabilitas ekonomi dapat dicapai salah satunya melalui kebijakan fiskal yang baik. Karena sebagaimana diketahui bahwa orientasi kebijakan fiskal salah satunya adalah pada terwujudnya stabilitas ekonomi (Isnaini, 2017). Pada masa Turki Utsmani, kebijakan fiskal juga menjadi satu hal yang sangat diperhatikan dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut akan dijelaskan bagaimana kebijakan fiskal Islam pada masa Turki Utsmani khususnya pada masa kejayaan dan kemundurannya.

## 2. Kebijakan Fiskal Era Kejayaan

Era kejayaan Turki Utsmani umumnya berlangsung pada abad ke-14 hingga menjelang pertengahan abad ke-16, terutama di bawah pemerintahan Sultan Salim I dan Sultan Suleiman I yang Agung. Pada periode ini, Turki Utsmani berhasil memperluas wilayahnya secara signifikan, menguasai jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa, serta melakukan reformasi hukum dan administrasi yang memperkuat stabilitas negara. Selain itu, kemajuan budaya, ekonomi, dan kekuatan militer yang luar biasa menjadikan Kesultanan Utsmani sebagai kekuatan terbesar dan simbol kemakmuran dunia Islam pada masa itu. (Hafiez, Suwirta, & Iriyadi, 2017)

Turki Utsmani dalam kebijakan fiskalisme mendorong peningkatan pendapatan negara dari berbagai sektor. Sumber pendapatan Turki Utsmani hingga pada kejayaannya melalui ghanimah berasal dari rampasan perang yang merupakan pemasukan utama bagi negara yang terus berlangsung hingga masa Sultan Salim II. Pajak, disebut juga Ushul al-Iltizam, Sistem *tīmār* dimana negara memberikan lahan kepada penduduk untuk ditanami. Penduduk yang sudah memperoleh lahan berkewajiban menggaji beberapa pegawai negeri yang dipekerjakan di lahan tersebut. Dengan demikian, negara mendapatkan dua keuntungan sekaligus, mendapatkan jaminan penggajian beberapa pegawai negeri dan menciptakan lapangan kerja yang dengan sendirinya memperkecil jumlah pengangguran (Desmadi & Meirison, 2021).

Ekonomi Turki Utsmani didominasi oleh sektor pertanian, didukung oleh perdagangan dan industri. Turki Utsmani mengelola tanah dan pajaknya dengan melanjutkan sistem iqta dari Daulah Saljuk, dikenal sebagai sistem *tīmār*. Tanah dibagi menjadi tiga kategori: wakaf, mulk (kepemilikan penuh), dan *tīmār*. Sistem *tīmār* ini bertujuan untuk membiayai tentara, yang memerlukan dana besar (Ermiş, 2014). Sumber pendapatan lain Turki Utsmani adalah *mukāṭa'a*, yang dikelola oleh kontraktor swasta atau *mültezims*. Sumber-sumber ini termasuk pendapatan dari bea cukai pelabuhan, pertambangan, atau sepuluh persen dari hasil pertanian. Ada beberapa metode pengelolaan *mukāṭa'ah*, yaitu *emānet*, *iltizām*, dan *mālikāne*. Dalam *emānet*, *mukāṭa'ah* diurus oleh pejabat negara yang disebut *emīn*, yang mendapat gaji tetap dari negara tanpa memperhatikan profit atau kerugian *mukāṭa'ah* tersebut. *Iltizām* adalah metode penjualan pajak pendapatan *mukāṭa'a* kepada *mültezims* melalui lelang untuk periode tertentu, bertujuan menjaga

keseimbangan keuangan negara. *Mālikāne*, diresmikan pada tahun 1695, adalah sistem yang memberikan hak pengelolaan *muḳāṭa'a* kepada *mültezims* seumur hidup berdasarkan dekrit raja (Qoyum, Nurhalim, Fithriady, Pusparani, & Nurizal, 2021).

Turki Utsmani pada masanya juga mengembangkan satu sistem perwakafan sehingga menjadi lebih tertib dan memperluas cakupan objek wakaf. Objek wakaf yang awalnya hanya fokus pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kemudian diperluas dan bukan hanya benda tidak bergerak, melainkan juga mewakafkan benda bergerak seperti peralatan pertanian, uang dan lain sebagainya (Gunawan & Hendra, 2022). Penerapan wakaf uang pertama kali pada masa Turki Utsmani adalah ketika pendirian lembaga wakaf uang oleh Yağcı Hacı Muslihiddin di Edirne pada tahun 1423M. Wakaf uang ini bahkan pernah dilakukan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih. Menurut Ahmet Tabakoğlu dalam buku "*Türkiye İktisat Tarihi*" sebagaimana dikutip oleh Yakup Öz Saraç, bahwa Sultan Mehmet Al-Fatih (1444-1446 M) pernah menyumbangkan 24 ribu koin emas untuk di wakafkan dalam pembiayaan pemenuhan daging tentara (Öz Saraç, 2019). Bahkan di masa kepemimpinan Sultan Al-Fatih perwakafan menjadi salah satu aspek yang dikembangkan dalam kebijakannya, selain dari reformasi sistem pengadilan dan Pendidikan (Ats-Tsunayan, 2021).

Dengan perluasan objek wakaf ini, model perwakafan pada masa itu memainkan peran penting terhadap pembangunan, bahkan memberikan dampak pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Institusi wakaf yang didirikan juga memiliki peran dalam pengurusan ekonomi Turki Utsmani (Gunawan & Hendra, 2022). Sejarah telah mencatat bagaimana perluasan objek wakaf memberikan kontribusi besar bagi sosial dan ekonomi bangsa Turki Utsmani. Signifikansi pengaruh perluasan objek wakaf ini sangat dirasakan dalam hal ekonomi, pendidikan (seperti sekolah, perpustakaan, dan perguruan tinggi, Kesehatan (seperti rumah sakit), dan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur (seperti jembatan, trotoar, saluran air, dan jalan) (Rakhmat, Irfan, & Beik, 2022). Bahkan menurut Al-Arnaut pembangunan kota Istanbul di Turki kala itu tidak terlepas dari wakaf uang yang sedang berkembang, hingga Istanbul menjadi pusat perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan dalam dokumen sejarah yang ditemukan pada 1464 M. Bahkan seratus tahun kemudian hal ini menjadi adat masyarakat Istanbul (Rusydziana & Devi, 2017)

Dalam perkembangannya di tahun 1500 an Masehi, Pemerintah Turki Utsmani melegalkan wakaf tunai untuk pertama kalinya meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ilmuan Islam. Praktik wakaf uang pada masa itu adalah sumbangan dari pewakaf dalam bentuk cash yang digunakan pada akad-akad komersial islami seperti, *mudlârabah*, jual beli *istiglal* dan jual beli *'inah*. Praktik wakaf uang secara tunai secara historis pertama kali dilakukan pada masa Turki Utsmani, yang hal ini mendapatkan dorongan dan legitimasi resmi dari pemerintah, dan berkembang hingga saat ini (Qoyum et al., 2021).

Dalam praktik wakaf uang pada masa Turki Utsmani terdapat tiga hal penting yang perlu dipahami. Pertama, wakaf uang dapat berkembang karena mazhab Hanafi di Kesultanan Ustmaniyah memungkinkan wakaf harta yang bergerak, seperti uang. Kedua, penerimaan dan

penilaian wakaf harus dilakukan secara legal dengan catatan yang baik untuk menghindari masalah di kemudian hari. Ketiga, uang yang akan diwakafkan harus mendapat persetujuan dari pemilik uang (Iskandar, 2020). Pada masa keruntuhan Turki Utsmani atau dikenal Ottoman Empire hingga menjadi negara Republik Turki, wakaf uang tunai sempat dihilangkan oleh pemerintah kala itu. Namun selanjutnya setelah berganti pemimpin dijalankan lagi dengan mendirikan lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini dikenal dengan Vakıf Bank Turki. Permodalan Vakıf Bank ini bersumber dari wakaf uang tunai pada masa Turki Utsmani (Iskandar, 2020).

Turki Utsmani sebagaimana banyak dijelaskan dalam dokumen sejarah merupakan imperium besar yang mewarnai sejarah peradaban dunia. Perlu diketahui bahwa Imperium memiliki karakter yang berbeda dengan sebuah negara biasa. Imperium memiliki karakter untuk selalu memperluas wilayah kekuasaannya (Ats-Tsunayan, 2021). Perluasan wilayah oleh Turki Utsmani secara fiskal tentu sangat menguntungkan dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Setiap penaklukan wilayah baru membawa masuk sumber daya alam, tanah pertanian, pajak dari penduduk, serta hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang langsung memperkuat kas negara. Pajak pertanian (*kharaj*), *jizyah* (pajak kepala non-Muslim), bea cukai, dan berbagai bentuk pungutan lain dari wilayah taklukan menjadi tulang punggung keuangan Utsmani (Ulpah, Yusuf, & Rachmatika, 2024). Meskipun perluasan wilayah menghasilkan *income* bagi negara secara fiskal, namun hal ini juga memberikan beban pengeluaran yang besar bagi Turki Utsmani untuk akomodasi militer. Misalnya saja untuk membuat armada kapal perang per kapal memerlukan dana hingga 50 ribu koin emas (Rizqa, 2020).

### 3. Kebijakan Fiskal Era Kemunduran

Abad 14 sampai pertengahan 15 menjadi puncak kejayaan Turki Utsmani, setelah itu mulai pertengahan abad 16 Turki Utsmani mengalami fase stagnasi yang perlahan mulai menuju masa kemunduran (Muvid, 2022). Fase kemunduran Turki Utsmani ditandai dengan kemerosotan ekonomi, bahkan pada pertengahan abad 16 Turki Utsmani juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, di mana pada peresmian *akçe* pada masa sultan Murad II (mata uang utama Turki Utsmani yang berbentuk coin) 30 *akçe* senilai dengan 1 *ducat* (koin emas Venesia), namun pada pertengahan abad ke-16 nilai *akçe* mengalami penurunan, di mana untuk 1 *ducat* setara dengan 60 *akçe*. Ketidakstabilan ekonomi ini terjadi berkaitan dengan tuntutan finansial yang tinggi akibat perluasan birokrasi dan kekuatan militer, terjadinya berbagai pemberontakan yang hampir bersamaan pada tahun 1640-1650 M. Bahkan untuk pendanaan perang yang sering terjadi dalam keadaan tertentu pemerintah akan melakukan pinjaman dari orang-orang kaya (Ursinus, 2020).

Mehmet Genç (Fleet, 2014) menjelaskan terdapat 3 karakteristik mendasar yang mendukung kebijakan perekonomian Turki Utsmani hingga pertengahan abad ke-19, yaitu adalah *provisionalisme*, *tradisionalisme*, dan *fiskalisme*. *Provisionalisme*, yaitu campurtangan negara dalam produksi dan perdagangan, hal ini merupakan bagian dari kebijakan ekonominya dan mendukung sistem kepemilikan tanah dan organisasi serikat pekerja. Lokasi Istanbul penting karena merupakan pusat produksi untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor dikontrol secara

ketat sedangkan impor tidak. Selanjutnya adalah tradisionalisme, yakni keinginan untuk menghindari inovasi dan untuk melestarikan sistem tradisional keseimbangan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini merupakan asal muasal undang-undang suaka, yang menetapkan jumlah anggota serikat, mempertahankan jumlah lahan pertanian yang tetap, dan mencegah perpindahan penduduk dari daratan ke kota.

Tradisionalisme dianggap sebagai metode paling efektif untuk menangani konflik dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, berdasarkan pemahaman bahwa apa pun yang bertentangan dengan tradisi tidak diperbolehkan. Selanjutnya, prinsip fiskalisme berfokus pada peningkatan pemasukan negara dan pengurangan pengeluaran. Di bawah pengaruh provisionalisme dan tradisionalisme, yang cenderung menghambat perdagangan dan munculnya individu kaya baru, fiskalisme menjadi strategi untuk mengurangi pengeluaran dan menghindari penurunan pendapatan, bukan untuk secara aktif meningkatkan pendapatan negara.

Seiring dengan kemunduran Turki Utsmani dan mulai bangkitnya kekuatan Eropa membuat Turki Utsmani melakukan Westernisasi pada perekonomian Turki Utsmani yang dimulai pada pertengahan abad ke-19 M, yaitu tahun 1839 M. Westernisasi perekonomian Turki membawa konsekuensi terhadap beberapa perjanjian (Perjanjian Balta Liman 1839 M, perjanjian London tahun 1840M). yang harus ditaati. Akibatnya barang impor membanjiri Turki Utsmani dan terciptanya ketidakseimbangan ekspor-impor, hal ini berimbas pada industry lokal khususnya industry swasta yang perlahan kolaps akibat tingginya pajak yang diterapkan pada mereka (Desmadi & Meirison, 2021).

Ketika Perdagangan Bebas dan Westernisasi terjadi, pemerintah Turki Utsmani kehilangan kemampuan untuk secara independen menetapkan kebijakan ekonominya, terutama dalam sektor fiskal yang selama ini merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pengelolaan fiskal dalam sejarah Turki Utsmani pernah mengalami defisit. Hal ini menjadi salah satu sebab kemunduran Turki Utsmani. Peristiwa fiskal defisit ini berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk mengubah dinar menjadi uang kertas dan kebutuhan mendesak akan belanja anggaran pada masa Perang Krimea (1853-1856 M), sehingga peminjaman dianggap sebagai cara yang paling tepat pada saat itu. Utang pertama Turki Utsmani yang tercatat adalah 5 juta euro dengan tingkat bunga 6%. Dengan utang tersebut permasalahan terkait kebutuhan uang tidak terselesaikan namun semakin bertambah karena pendapatan tidak mampu membayar utang negara, sehingga Turki Utsmani meminjam modal kepada pihak asing. Diketahui, pada periode setelahnya pinjaman luar negeri akan mencapai 8 juta euro dengan tingkat bunga 4%. Penerimaan pajak hanya dapat digunakan untuk membayar bunga pinjaman luar negeri (Sugeng, 2015).

Pada masa Raja Abdul Hamid II yang berkuasa sekitar 1876-1909 Masehi yang mendapati adanya kebangkrutan yang disebabkan oleh dua faktor penting yaitu: permasalahan pada sektor ekspor yang tidak bisa menutupi pembayaran utang luar negeri tahun lalu dan penurunan permintaan terhadap sektor pertanian kerajaan Ustmaniyah (Ecchia, 2010). Permasalahan utang

negara ini ternyata menjadi salah satu penyakit hingga akhir masa Turki Utsmani. Inilah realitas gambaran umum terkait kesalahan dalam pengelolaan fiskal.

Pada era kemunduran, beberapa problem di atas yang di hadapi Turki Utsmani, sejatinya adalah faktor pendukung saja, disintegrasi wilayah menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi fiskal Kesultanan Turki Utsmani. Ketika wilayah-wilayah penting seperti Mesir, Balkan, dan Afrika Utara mulai melepaskan diri atau jatuh ke tangan kekuatan asing, negara kehilangan sumber pendapatan utama, seperti pajak pertanian, bea cukai, dan upeti dari daerah taklukan. Pendapatan negara yang sebelumnya sangat bergantung pada kontribusi wilayah-wilayah luas tersebut menurun drastis, sehingga kas negara semakin defisit. Selain itu, hilangnya kontrol atas jalur perdagangan strategis juga mengurangi pemasukan negara dari sektor perdagangan internasional (Hasibuan, Kusdiana, Hernawan, & Al, 2023).

Dampak fiskal dari disintegrasi wilayah ini tidak hanya menyebabkan berkurangnya pemasukan, tetapi juga meningkatkan beban pengeluaran negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk mempertahankan wilayah yang tersisa melalui operasi militer dan penguatan pertahanan, yang seringkali tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Ketidakstabilan politik akibat disintegrasi juga memperburuk iklim ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, dan menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. Akibatnya, Kesultanan Utsmani semakin sulit menyeimbangkan anggaran, dan krisis fiskal yang berkepanjangan akhirnya mempercepat proses kejatuhan dinasti ini.

Akibat dari tekanan fiskal yang semakin berat ini, pemerintah Utsmani semakin bergantung pada pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran. Namun, utang hanyalah salah satu gejala dari krisis fiskal yang lebih luas. Inti masalahnya terletak pada hilangnya basis pendapatan akibat disintegrasi wilayah, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan negara untuk bertahan dan mempercepat runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani di awal abad ke-20.

#### **4. Dinamika Kebijakan Fiskal Kekaisaran Ottoman: Antara Kejayaan dan Kemunduran**

Kebijakan fiskal pada masa Turki Utsmani menunjukkan dinamika yang kompleks, terbagi dalam dua fase besar: era kejayaan dan era kemunduran. Kedua periode ini memperlihatkan perbedaan signifikan dalam aspek pendapatan, pengelolaan pajak, utang negara, hingga integrasi dalam sistem ekonomi global. Fase kejayaan ditandai dengan surplus pendapatan yang dikelola secara stabil melalui sistem perpajakan yang terstruktur, pemanfaatan wakaf, serta peran aktif dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, fase kemunduran menunjukkan gejala disfungsi fiskal, korupsi dalam sistem pajak, serta ketergantungan tinggi pada utang luar negeri, termasuk terjadinya disintegrasi wilayah taklukan Turki Utsmani yang begitu luas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan kebijakan fiskal Turki Utsmani dalam dua fase tersebut, berikut disajikan perbandingan aspek fiskal antara era kejayaan dan era kemunduran.

**Tabel 1. Perbandingan Aspek Fiskal Turki Utsmani pada Era Kejayaan dan Era Kemunduran**

<b>Aspek fiskal</b>	<b>Era Kejayaan</b>	<b>Era Kemunduran</b>
<b>Pendapatan Negara</b>	Selama era kejayaan, Kekaisaran Ottoman memiliki sumber pendapatan yang luas, termasuk perdagangan lintas benua, pajak dari wilayah luas yang dikuasai, dan pendapatan dari rute perdagangan penting (Desmadi & Meirison, 2021)	pendapatan negara menurun secara signifikan. Kekaisaran kehilangan kontrol atas beberapa wilayahnya (disintegrasi wilayah), mengakibatkan penurunan pendapatan pajak. Perdagangan juga terganggu oleh penemuan rute perdagangan baru oleh kekuatan Eropa dan persaingan global yang meningkat (Hasibuan et al., 2023)
<b>Sistem Pajak</b>	Turki Utsmani menerapkan sistem pajak yang efektif, termasuk pajak tanah ( <i>tīmār</i> ) dan pajak per kapita ( <i>cizye</i> ). Sistem iltizam (pemberian hak untuk mengumpulkan pajak) juga berjalan efektif (Qoyum et al., 2021)	Korupsi dan pengelolaan yang buruk merusak sistem pajak. Sistem iltizam menjadi sumber penyalahgunaan dan ketidakadilan, mengurangi efisiensi pengumpulan pajak.
<b>Pengelolaan Keuangan</b>	Pengelolaan keuangan negara cenderung stabil dan efisien, mendukung ekspansi dan pembangunan infrastruktur (Rusydziana & Devi, 2017)	Pengelolaan keuangan menjadi tidak efektif dan sering kali kacau. Kekaisaran berhadapan dengan utang yang besar dan masalah likuiditas.
<b>Utang Luar Negeri</b>	Ottoman secara umum mengandalkan pendapatan internal dan memiliki sedikit atau tanpa utang luar negeri	Kekaisaran mulai mengambil utang luar negeri yang besar, terutama dari negara-negara Eropa, yang memperburuk kondisi keuangannya (Sugeng, 2015)
<b>Pengaruh Ekonomi Global</b>	Ottoman memainkan peran penting dalam ekonomi global, terutama melalui perdagangan antara Timur dan Barat.	Disintegrasi wilayah memperlemah posisi Turki Utsmani di jalur perdagangan global. Kekaisaran menjadi semakin terpinggirkan dalam ekonomi global dan kehilangan pengaruhnya di rute perdagangan penting (Hasibuan et al., 2023)
<b>Inflasi dan Stabilitas Harga</b>	Stabilitas harga umumnya terjaga, dengan inflasi yang terkontrol.	Kekaisaran mengalami inflasi tinggi dan ketidakstabilan harga, yang memperburuk kondisi ekonomi (Ursinus, 2020)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa perbedaan utama antara era kejayaan dan era kemunduran Kekaisaran Ottoman terletak pada efektivitas pengelolaan fiskal dan kemampuan adaptasi

terhadap perubahan global. Pada masa kejayaannya, kekaisaran mampu memaksimalkan sumber daya ekonomi melalui sistem pajak yang tertata, pendapatan internal yang kuat, serta keterlibatan aktif dalam jaringan perdagangan internasional. Stabilitas harga dan keuangan turut memperkuat posisi kekaisaran sebagai kekuatan ekonomi utama saat itu. Sebaliknya, pada masa kemunduran, tanda-tanda disfungsi fiskal mulai tampak jelas. Korupsi dalam sistem pajak, ketergantungan pada utang luar negeri, serta melemahnya pengaruh dalam perdagangan global menunjukkan kegagalan struktural dalam mempertahankan fondasi ekonomi yang sebelumnya kokoh. Inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan harga hanya memperburuk situasi, menciptakan beban sosial-ekonomi yang semakin berat bagi negara. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa kekuatan fiskal bukan hanya soal besarnya pendapatan, tetapi juga tentang tata kelola yang transparan, adaptif, dan bebas dari korupsi.

Kebijakan fiskal pada era kemunduran Turki Utsmani juga ditandai oleh upaya westernisasi yang, alih-alih memperkuat struktur ekonomi, justru mempercepat ketergantungan terhadap kekuatan asing. Banjirnya produk impor dari Eropa sebagai dampak westernisasi menyebabkan industri lokal kehilangan daya saingnya di pasar domestik. Kombinasi antara utang luar negeri yang membengkak dan melemahnya industri nasional secara langsung memperburuk defisit fiskal serta memperlemah basis ekonomi kekaisaran (Desmadi & Meirison, 2021).

Fenomena ini memberikan gambaran penting mengenai dampak utang luar negeri terhadap perekonomian suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi perekonomian Indonesia, utang luar negeri memang memiliki korelasi dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penurunan angka kemiskinan dalam jangka pendek. Namun demikian, peningkatan tersebut hanya terjadi jika utang tersebut dikelola dengan baik dan digunakan secara produktif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, utang luar negeri dapat menjadi beban yang berat apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan, seperti yang diajarkan dalam ekonomi Islam (Lestari, Rahmantullah, Rizki, & Panorama, 2022).

Dari perbandingan yang telah disajikan dalam tabel sebelumnya, tampak bahwa kekuatan fiskal Ottoman pada masa kejayaan dibangun di atas fondasi tata kelola yang stabil, sistem pendapatan negara yang terdiversifikasi, serta orientasi keadilan sosial. Sebaliknya, masa kemunduran ditandai oleh pengelolaan fiskal yang tidak efisien, ketergantungan pada pembiayaan asing, serta hilangnya kendali atas sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Situasi ini menunjukkan relevansi historis yang menarik ketika dikaitkan dengan konteks Indonesia masa kini.

Indonesia, sebagaimana halnya Turki Utsmani pada masa lampau, juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara dorongan untuk modernisasi dan keterlibatan dalam sistem ekonomi global, dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap industri domestik. Ketergantungan terhadap utang luar negeri serta tingginya impor dapat menimbulkan tekanan pada neraca perdagangan dan stabilitas fiskal nasional. Dari pengalaman Turki Utsmani, dapat ditarik pelajaran bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak

semata ditentukan oleh besarnya akses terhadap pembiayaan atau integrasi ekonomi global, tetapi oleh kemampuan suatu negara dalam mengelola fiskalnya secara berimbang. Artinya, strategi fiskal yang ideal harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, namun tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan perlindungan terhadap kekuatan ekonomi domestik.

## **E. KESIMPULAN**

Sejarah kebijakan fiskal dalam Islam pada masa Turki Utsmani terbagi dalam dua fase utama, yaitu fase kejayaan dan fase kemunduran. Pada fase kejayaan, pengelolaan fiskal Turki Utsmani menunjukkan surplus pendapatan yang signifikan, yang menjadi landasan stabilitas ekonomi dan kekuatan politik negara selama hampir tujuh abad. Pendapatan yang tinggi berasal dari berbagai sumber, antara lain *ghanimah* (rampasan perang), pajak, sistem *tīmār*, *muḳāṭa'a*, dan wakaf. Pendapatan tersebut dialokasikan secara efektif untuk membiayai perluasan wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memperkuat peradaban dan perekonomian kesultanan. Sebaliknya, fase kemunduran ditandai oleh defisit anggaran yang disebabkan oleh penurunan pendapatan negara akibat disintegrasi wilayah dan melemahnya kontrol atas sumber-sumber fiskal utama. Westernisasi ekonomi yang diterapkan pada abad ke-19 tidak berhasil memperbaiki kondisi, malah memperburuk ketergantungan pada utang luar negeri dan melemahkan industri lokal. Tingginya pengeluaran untuk pembiayaan perang, ketidakstabilan ekonomi, serta korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan pajak turut mempercepat krisis fiskal. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri semakin membebani kondisi keuangan negara hingga akhirnya berkontribusi pada runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Pelajaran dari sejarah fiskal Turki Utsmani ini relevan bagi negara-negara muslim modern, khususnya Indonesia, yang sedang menghadapi tantangan menjaga keberlanjutan fiskal di tengah globalisasi dan modernisasi ekonomi. Keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber pembiayaan, tetapi lebih pada tata kelola fiskal yang berimbang, transparan, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Aizid, R. (2021). *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Priode Klasik, Pertengahan, dan Modern*. (A. Hanafi, Ed.). Yogyakarta: DIVA Press.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction of Islamic Economics Theory and Application*. Singapura: Wiley.
- Ats-Tsunayan, M. K. (2021). *Ertugrul: Sejarah Turki Utsmani dari Kabilah ke Imperium*. (Artawijaya, Ed.). Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Aziz, A., Naufal lutfi Alifia, Insani, S. A. P., & Rizki Maulana. (2024). *Kebijakan Fiskal Dalam Keuangan Islam*. Indarmayu: Penerbit Adab.

- Desmadi, S., & Meirison. (2021). *Aplikasi Keuangan Islam Dan Sistem Perekonomian Turki Utsmani*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., & Setianto, A. W. E. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Al-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 109–118.
- Ecchia, S. (2010). The Economic Policy of the Ottoman Empire (1876-1922), (42603). Retrieved from <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/42603/>
- Ermiş, F. (2014). *A History Of Ottoman Economic Thought: Development Before the nineteenth Century*. New York: Routledge.
- Fleet, K. (2014). The Ottoman Economic c.1300-c.1585. *HISTORY Compass*, 12(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hic3.12166>
- Gunawan, G., & Hendra, H. (2022). Pengaruh Keuangan Islam Kesultanan Utsmaniyah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8852>
- Hafiez, M. R., Suwirta, A., & Iriyadi, A. (2017). Suleiman the Magnificent, Sang Penakluk Timur dan Barat: Kajian Politik Ekspansi Turki Utsmani, 1520-1566 Masehi. *INSANCITA*, 2(1).
- Hasibuan, S. B., Kusdiana, A., Hernawan, W., & Al, M. B. (2023). Keruntuhan Kerajaan Turki Ustmani Serta Implikasinya Terhadap Islam (1566-1924). *GJMI: Gudang Jurnal Disiplin Ilmu*, 1, 228–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i3.77>
- Iskandar, I. (2020). Implementasi Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.62>
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2). <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Kasal, S., & Tosunoglu, S. (2022). Effects of fiscal policy uncertainty on Turkish economy. *Prague Economic Papers*, 31(6), 538–566. <https://doi.org/https://doi.org/10.18267/j.pep.811>
- Kusuma, K. A. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam/*. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam/*. Sidoarjo: Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-03-4>
- Lestari, A. D. I., Rahmantullah, I., Rizki, J., & Panorama, M. (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1681–1692. <https://doi.org/doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.224>
- Miftahuddin. (2020). *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: UNY Press.
- Munzir, M., Artianasari, N., & Ismail, M. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Usmani. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1(2), 159–176.

- Muvid, M. B. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Utsmani dan Kemajuannya Bagi Dunia Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(2). <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i2.723>
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01). <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Özsaraç, Y. (2019). *Osmanli Para Vakiflarindan Türkiye Vakiflar Bankasina*. Ankara: Yildirim Beyazit University Institute of Social Sciences.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparani, M. D., & Nurizal, I. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.21-48>
- Rakhmat, A. S., Irfan, D., & Beik, S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1).
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. (M. F. Ridwan, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizqa, H. (2020). Strategi Sang Khalifah dari Turki Utsmaniyah. *Republika.Id*. Retrieved from <https://republika.id/posts/10529/strategi-sang-khalifah-dari-turki-utsmaniyah>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>
- Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., & Qodri, U. (2023). *Kebijakan Publik*. (Ukas, Ed.). Padang: Gita Lentera.
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Sugeng, A. (2015). Potret Dasar Kebijakan Ekonomi Utsmaniyah: Suatu Sorotan Literatur (Basic Portrait Ottoman Economic Policy: A Literature Review). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.voll.iss1.art4>
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Cet.Ke-2). Depok: Rajawali Pers.
- Ulpah, D. M., Yusuf, N., & Rachmatika, T. N. (2024). Sejarah Kebijakan Fiskal: Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fathimiyah, Mamalik, Safawiyah Persia, Mughal India Dan Turki Utsmani). *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(1), 63–77.
- Ursinus, M. (2020). The transformation of the Ottoman fiscal regime c.1600–1850: Michael Ursinus. In *The Ottoman World*. <https://doi.org/10.4324/9780203142851-42>
- Yuslin, H. (2021). Pendekatan Sejarah Dalam Studi Ekonomi Islam. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(2). <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i2.13053>